

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN TARIF PROGRESSIF DI MATAHARI KAWASAN SIMPANG LIMA SEMARANG

A. Gambaran Umum Parkir Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang

Plaza Simpang Lima Semarang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perparkiran. Perusahaan yang bergelut dibidang dunia perparkiran dalam rangka meningkatkan perekonomian dengan dukungan keterpaduan antara pihak pengelola gedung Matahari bersama para pekerja penjaga parkir di bawah naungan PT. Argamukti Semarang. Jasa yang disediakan adalah semata-mata untuk memberi rasa aman kepada para pengunjung ketika mereka sedang berbelanja agar tidak dihantui perasaan was-was terhadap sepeda motor atau mobil yang dimilikinya.¹ Terbentuknya perjanjian parkir antara *customer* (pengunjung) dan penjaga parkir (PT. Argamukti Semarang) sebagai pihak yang menyediakan jasa pelayanan parkir di gedung Matahari Simpang Lima Semarang, tidak hanya terjadi saat penyerahan kendaraan yang diparkir itu berlangsung tetapi bersamaan dengan itu penjaga parkir memberikan sebuah karcis sebagai bukti bahwa telah terjadi penitipan barang, dalam hal ini adalah penitipan kendaraan bermotor.² Kemudian *customer* harus membayar retribusi parkir yang biayanya telah ditentukan sebelumnya oleh pihak management PT. Argamukti

¹ Hasil wawancara dengan Dina, selaku menejer pelayanan parkir, Selasa 20 Mei 2014, Jam 09.30 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

² *Ibid.*

Semarang dengan sistem penarikan tarif secara progressif, transaksi penyerahan retribusi dilakukan ketika *customer* akan keluar meninggalkan gedung bersama kendaraannya dengan menunjukkan karcis parkir yang telah diberikan oleh petugas penjaga parkir pada waktu memasuki areal parkir.³

Matahari Dept. Store merupakan salah satu nama Swalayan yang ada di Indonesia yang disebar di berbagai kota besar di Indonesia, dimana Matahari Dept. Store menyediakan berbagai produk mulai dari fashion sampai perlengkapan rumah tangga dengan sistem Swalayan, yaitu pembeli dapat melayani kebutuhannya sendiri dengan cara mengambil sendiri barang yang dibutuhkan untuk selanjutnya dibawa ke kasir untuk sistem pembayarannya. Sedangkan pelayan atau karyawan bertugas mengawasi dan melayani pembeli maupun sekedar pengunjung apabila dibutuhkan oleh pembeli atau pengunjung.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya di salah satu Matahari Dept. Store yaitu Semarang Tengah tepatnya di Matahari Departemen Store Plaza Simpang Lima Semarang.

Matahari bermula dari satu toko kecil 150 m² di pasar Baru bernama Mickey Mouse” yang didirikan oleh Hari Darmawan beserta isterinya, Anna Janti pada 24 Oktober 1958. Selanjutnya nama Matahari tercipta setelah Hari membeli toko bernama De Zon yang luasnya 3 kali Mickey Mouse. Hari menterjemahkan nama toko itu berbahasa Belanda itu menjadi arti yang sama dalam bahasa Indonesia yaitu Matahari, ini terjadi pada 1973.

³ *Ibid.*

1. *Space Parkir* (ruang parkir)

Matahari Dept. Store merupakan salah satu nama swalayan yang ada di Indonesia yang di sebar di berbagai kota besar di Indonesia, dimana Matahari Dept. Store menyediakan berbagai produk mulai dari fashion sampai perlengkapan rumah tangga dengan sistem swalayan, yaitu pembeli dapat melayani kebutuhannya sendiri dengan cara mengambil sendiri barang yang dibutuhkan untuk selanjutnya dibawa ke kasir untuk sistem pembayarannya

Sedangkan pelayan atau karyawan bertugas mengawasi dan melayani pembeli maupun sekedar pengunjung apabila dibutuhkan oleh pembeli atau pengunjung. Selain plaza matahari kawasan Simpang Lima, di sini juga terdapat plaza- plaza yang tak jauh hebatnya dengan plaza matahari, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Galeri XL
- b. Sebelah Selatan : Lahan Parkir
- c. Sebelah Utara : Jl. Anggrek Matahari
- d. Sebelah Barat : Lapangan Simpang Lima

Fakta penting yang harus diperhatikan dalam perparkiran adalah letak *space parkir* (ruang parkir), karena dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan usaha parkir, jika ruang parkirnya sangat strategis maka ketertiban dan keamanan akan mudah terwujud.⁴

⁴ *Ibid.*

Selain lokasinya yang terbilang dekat dengan ruas jalan raya, menyediakan ruang dengan kapasitas parkir 300 unit sepeda motor dan 250 unit mobil, dengan sistem keamanan pemantau lingkungan menggunakan kamera di setiap sudut lokasi parkir ditambah beberapa personil dari perusahaan jasa pengamanan yang profesional. Jika lokasi penuh masih tersedia ruang parkir di lantai atas (6) dengan kapasitas 500 unit kendaraan.

2. Perlengkapan atau Peranagkat Operasional

Perangkat oprasional yang terdapat di area parkir Plaza Matahari Simpang Lima di antaranya adalah 3 buah pos masuk yang terdiri dari 1 pos khusus mobil dan 2 pos khusus motor. Sementara pos penjagaan keluar ada 4 buah, 2 khusus mobil yang depan, 1 khusus mobil dan 1 untuk mobil dan motor.⁵

Tiap-tiap pos dilengkapi 1 unit komputer yang di hubungkan dengan server dan 1 buah feedisplay (alat penghitung tarif). Rambu parkir yang disediakan di antaranya adalah *rate board* berjumlah 4 unit yang diletakkan di empat sudut, rambu parkir (moveable) 6 unit, rambu penunjuk arah 20 unit dan rambu lokasi parkir 1 unit.⁶ Selain lokasi parkir yang strategis, perlengkapan atau perangkat oprasional yang mendukung dalam penyelenggaraan jasa perparkiran juga perlu diperhatikan demi pencapaian

⁵ Hasil wawancara Zainul, Selaku karyawan, Rabu, 18 Juni 2014. Jam 10.30 WIB. Di Kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

⁶ Hasil wawancara Dina, Selaku Menejer Pelayanan Parkir, Rabu, 18 Juni 2014. Jam 10.30 WIB. Di Kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

kinerja yang maksimal agar para pengguna jasa parkir (pengunjung) tidak merasa khawatir dengan keamanan kendaraannya ketika mereka sedang berbelanja atau melaksanakan aktivitas lain di dalam gedung.⁷

3. Pemberlakuan Tarif Parkir dengan Sistem Progressif

Dalam lingkungan perkotaan, biasanya pengenaan parkir waktunya dibatasi, misalnya 1 jam pertama dengan tarif dasar dan jam- jam berikutnya dihitung dengan tarif tambahan sesuai dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini terjadi di kota Semarang khususnya daerah Simpang Lima, tepatnya di Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima.⁸

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat semetara. Untuk penetapan tarif parkir progressif di kawasan Simpang Lima Semarang adalah disesuaikan dengan jenis kendaraan, untuk mobil tarifnya Rp. 2.000/1 jam pertama, sedangkan per 1 jam selanjutnya bertambah Rp. 1.000 dan batas maksimal adalah Rp. 10.000 untuk satu kali parkir.⁹ Jika melebihi batas maximal maka tergolong parkir inap yang perhitungan tarifnya dimulai dari Rp. 2.000/1 jam pertama dan Rp. 1.000/1 jam berikutnya. Sedangkan untuk sepeda motor, tarif progressifnya adalah Rp. 1.500/1 jam pertama, sedangkan per 1 jam berikutnya bertambah Rp. 500 dan batas maximal adalah Rp. 5.000 untuk satu kali parkir. Jika melebihi

⁷ *Ibid.*

⁸ Hasil wawancara dengan Oktaf, selaku wakil menejer pelayanan parkir, Senin 14 Juni 2014, Jam 13.45 WIB di Kantor PT. Argamukti Plaza Matahari Simpang Lima Semarang.

⁹ Hasil wawancara dengan Dina, selaku menejer pelayanan parkir, Selasa 20 Mei 2014, Jam 09.30 WIB di Kantor PT. Argamukti Plaza Matahari Simpang Lima Semarang.

batas maksimal maka tergolong parkir inap yang terhitung tarifnya dimulai dari Rp. 1.000/1 jam pertama dan Rp .500/1 jam berikutnya.¹⁰

4. Karakteristik Parkir Progressif

Tarif parkir progressif merupakan tarif yang tiap jamnya bertambah. Tarif ini di berlakukan hampir disetiap Swalayan, Rumah sakit, ditepi jalan raya dll. Tarif parkir yang diberlakukan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Simpang Lima Semarang memiliki karakter sebagai berikut:

- 1) Kapasitas parkir (nyata), yaitu kapasitas yang diterapkan dalam satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.
- 2) Durasi parkir, yaitu rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat (dalam satuan menit atau jam). Durasi parkir ini digunakan untuk mengetahui lama suatu kendaraan.
- 3) Kawasan parkir adalah kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- 4) Kebutuhan parkir adalah jumlah parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai factor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Dina, selaku menejer pelayanan parkir, Selasa 20 Mei 2014, Jam 09.30 WIB di Kantor PT. Argamukti Plaza Matahari Simpang Lima Semarang.

- 5) Lama parkir adalah jumlah rata- rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia dinyatakan dalam $\frac{1}{2}$ jam, 1 jam, 1 hari.
- 6) Jalur sirkulasi merupakan tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- 7) Jalur gang merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berbeda.
- 8) Akumulasi parkir, yaitu jumlah kendaraan yang diparkir di suatu tempat pada waktu tertentu, dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud perjalanan. Akumulasi parkir digunakan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang sedang berada pada suatu lahan parkir pada selang waktu tertentu.
- 9) Tingkat pergantian (*parking turn over*), yaitu tingkat penggunaan tempat parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk suatu periode tertentu. *Parking turn over* ini diperoleh dari jumlah kendaraan yang telah memanfaatkan lahan parkir pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia.
- 10) Indeks parkir (IP), yaitu ukuran untuk menyatakan penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam persentasi ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir.

CONTOH LAPORAN INCOME GABUNGAN HARIAN

LOKASI: PLAZA SIMPANG LIMA SEMARANG

SELASA, 17 JUNI 2014

TANGGAL & NO. SLIP BANK, 18 JUNI 2014, 09 24 32										
STATISTIK KENDARAAN PARKIR LA										
Duration	Mobil		Motor		Bok		Taxi		Helm	
	Cas	Pass	Cas	Pass	Cas	Pass	Cas	Pass	Cas	Pass
< = 06"	64	9	15	17	0	0	1	0	0	0
5- 60"	346	24	1.137	22	5	4	3	0	0	0
1-2 Jam	298	13	606	30	2	1	0	0	0	0
2-3 Jam	95	7	267	19	0	0	0	0	0	0
3-4 Jam	60	6	94	18	0	0	0	0	0	0
4-5 Jam	13	7	38	19	0	0	0	0	0	0
5-6 Jam	11	5	7	15	0	0	0	0	0	0
> 6 Jam	39	50	104	274	0	0	0	0	0	0
Total	926	121	2.348	414	7	5	4	-	-	-

5. Keadaan Karyawan atau Petugas Pengaja Parkir

Perusahaan yang di naungi oleh PT. Argamukti, Plaza Matahari Semarang mempunyai pekerja atau karyawan yang bergerak di bidang jasa perparkiran ini sebagian besar dipegang oleh kaum laki- laki dan jumlah karyawannya saat ini adalah mencapai 33 orang. Di bawah ini nama-nama pengurus yang bekerja di areal parkir Matahari beserta jabatannya :¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan Sdr Mustaghfirin, selaku ACPM, Selasa 20 Mei 2014, Jam 09.30 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

DATA KARYAWAN BESERTA JABATANNYA

NO	NAMA	JABATAN
1	MUSTAGHFIRIN	ACPM/asisten capk park manager
2	KASMIJAN	PPP/petugas pengawas parkir
3	CHOIRI	PPP/petugas pengawas parkir
4	MUTINGAH	APP/ admitrasi pelayanan parkir
5	DESY	APP/ admitrasi pelayanan parkir
6	HARYANTI	SPP/stahf pelayanan pos
7	KISWANTI	SPP/stahf pelayanan pos
8	ANA MAR'ATUS	SPP/stahf pelayanan pos
9	SITI SYUKRIATI	SPP/stahf pelayanan pos
10	ANIK	SPP/stahf pelayanan pos
11	TEGUH	SPL/stahf pelayanan lapangan
12	RIZAL	SPL/stahf pelayanan lapangan
13	YUDA	SPL/stahf pelayanan lapangan
14	RENDI	SPL/stahf pelayanan lapangan
15	RUDY	SPL/stahf pelayanan lapangan
16	RIO	SPL/stahf pelayanan lapangan

17	IRWAN	SPL/stahf pelayanan lapangan
18	HUDA	SPL/stahf pelayanan lapangan
19	ABU	SPL/stahf pelayanan lapangan
20	NANANG	SPL/stahf pelayanan lapangan
21	FATKUR	SPL/stahf pelayanan lapangan
22	SUGENG .H	SPL/stahf pelayanan lapangan
23	PRABOWO	SPL/stahf pelayanan lapangan
24	SUWANTO	SPL/stahf pelayanan lapangan
25	OKZA	SPL/stahf pelayanan lapangan
26	DEDY	SPL/stahf pelayanan lapangan
27	YOGI	SPL/stahf pelayanan lapangan
28	YULLIAN	SPL/stahf pelayanan lapangan
29	ZAINUL	SPL/stahf pelayanan lapangan
30	WAHYU	SPL/stahf pelayanan lapangan
31	NURUDIN	SPL/stahf pelayanan lapangan
32	SUGENG.R	SPL/stahf pelayanan lapangan
33	EDY SUDRAJAT	SPL/stahf pelayanan lapangan

Dari isi table di atas, maka dapat diketahui bahwa dari jumlah seluruh pegawainya ada satu di antaranya adalah menjabat sebagai KPP (Koordinator Pelayanan Parkir) yang bertugas dan bertanggung jawab atas kinerja


keseluruhan anggota yang berada di bawahnya dan dibantu oleh ACPM (*Asisten Capk Park Manager*) serta 2 orang Pengawas Pelayanan Parkir (PPP) dan 2 orang di bagian administrasi.¹²

Sementara yang lainnya, 5 orang sebagai staf pelayanan pos (SPP) dan 23 orang lainnya bergerak di lapangan (SPL) yang berhubungan langsung dengan customer pengguna jasa pelayanan parkir di areal Plaza Matahari, dalam hal ini adalah para pengunjung Plaza Matahari.¹³

¹² Hasil wawancara dengan Sdr Mustaghfirin, selaku ACPM, Selasa 20 Mei 2014, Jam 09.30 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simping Lima Semarang.

¹³ *Ibid.*

STRUKTUR ORGANISASI
PT. ARGAMUKTI SIMPANG LIMA SEMARANG
MATAHARI



6. Sistem Upah

Dalam mempermudah pembayaran retribusi parkir maka pihak menejement menunjuk beberapa orang atau petugas penjaga parkir untuk ditempatkan di beberapa lokasi perparkiran di areal parkir Plaza Matahari

Kawasan Simpang Lima Semarang.¹⁴ Ada beberapa karyawan yang ditempatkan untuk menjaga keamanan parkir di lapangan yaitu berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang. Keamanan tersebut dilakukan supaya para pengunjung atau customer tidak khawatir akan kehilangan kendaraannya dan tidak merasa dirugikan.¹⁵

Mengenai gaji (honorarium) para karyawan petugas parkir di PT. Argamukti adalah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) daerah Semarang dengan sistem gaji bulanan sebesar Rp.1.425.000,-.jadi ramai tidaknya pengunjung tidak berpengaruh pada jumlah gaji yang diterima oleh penjaga parkir. Selain itu, para karyawan mendapatkan gaji tambahan di akhir bulan dan THR (Tunjangan Hari Raya).¹⁶

7. Proses Ganti Rugi Kendaraan yang Hilang

Dalam hal ini ada dua pihak yang berkaitan dengan masalah perparkiran, diantaranya, adalah petugas penjaga parkir yang diamanati oleh perusahaan untuk menjaga kendaraan yang diparkir selaku pihak pertama, dan pengunjung sebagai pihak kedua yaitu sebagai pihak pengguna jasa parkir. Ada dua pihak yang berkaitan dengan masalah perparkiran, yaitu pengguna jasa parkir.¹⁷

¹⁴ Hasil wawancara dengan Dina, selaku menejer pelayanan parkir, Selasa 20 Mei 2014, Jam 09.30 Wib di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hasil wawancara Zainul, selaku karyawan, Rabu, 18 Juni 2014. Jam 10.30 WIB. Di Kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

Apabila ada kendaraan (motor, mobil) hilang atau rusaknya kendaraan yang ditiptkan, maka petugas penjaga parkirlah (pihak dari perusahaanya) yang dibebani dalam pemberian ganti rugi.¹⁸ Selanjutnya, petugas penjaga parkir atau bagian perusahaan tidak langsung percaya begitu saja dengan pernyataan si pengujung atau pihak pengguna jasa parkir dengan adanya kehilangan tersebut, akan tetapi terlebih dahulu dilakukan proses penyidikan apakah benar hal tersebut terjadi pada kendaraan yang ditiptkan atau hanya rekayasa belakang dari pihak- pihak tertentu. Usut demi usut telah dilakukan, seandainya memang benar pihak pengguna jasa parkir atau pihak ke dua kehilangan sepeda motor atau mobilnya, maka dari pihak perusahaan mau bertanggung jawab yaitu mengganti kendaraan yang hilang tadi.¹⁹

B. Pelaksanaan Pemberlakuan Tarif Parkir Progresif di Pusat Perbelanjaan Matahari Simpang Lima Semarang

Kawasan Simpang Lima merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Semarang. Setiap harinya banyak di kunjungi oleh para wisatawan dalam maupun luar daerah. Salah satu tempat parkir yang ada di Kawasan Simpang Lima Semarang, yaitu di depan Plaza Matahari yang menggunakan sistem tarif parkir progresif.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Dina, selaku menejer pelayanan parkir, Selasa 20 Mei 2014, Jam 09.30 Wib di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

¹⁹ *Ibid.*

Tarif progresif merupakan tarif pungutan pajak yang persentasinya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar.²⁰

Retribusi tempat khusus parkir termasuk dalam Retribusi Jasa Usaha yang tercantum dalam Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir untuk 1(satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- 2) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- 3) Kendaraan bermotor roda empat Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 4) Kendaraan bermotor roda enam Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)
- 5) Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).²¹

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan, struktur dan besarnya tarif tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk satu kali parkir di Pelataran/lingkungan:
 - a. Untuk kendaraan sedan, jeep, pick up, mini bus dan kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

²⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi-5, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 67.

²¹ Lembaran Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 Bab V Pasal 23 Ketentuan Umum.

- b. Untuk kendaraan bus, truck atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - c. Untuk sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).
 - d. Untuk sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).²²
- 2) Untuk satu kali parkir di taman:
- a. Untuk kendaraan sedan, jeep, pick up, mini bus dan kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - b. Untuk kendaraan bus, truck atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - c. Untuk sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
 - d. Untuk sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).²³
- 3) Untuk satu kali parkir di gedung:
- a. Untuk kendaraan sedan, jeep, pick up, mini bus dan kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - b. Untuk kendaraan bus, truck atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

²² Peraturan Daerah Kota Semarang No.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang.

²³ *Ibid.*

- c. Untuk sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
- d. Untuk sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)
- e. Besarnya tarif tersebut sudah termasuk premi asuransi kehilangan kendaraan dan premi asuransi kecelakaan bagi koordinator parkir dan juru parkir.²⁴

Ada beberapa prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan tingkat penggunaan jasanya adalah diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

C. Ketentuan Perda kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

1. Pengertian Perda

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁵

Peraturan daerah adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan daerah.²⁶ Menurut Peraturan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Lembaran Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 Ketentuan Umum.

Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Bab 1 pasal 1 ketentuan umum diantaranya yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah daerah meliputi:

- 1) Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang atau barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir dan parkir swasta dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.
- 4) Petak parkir adalah bagian- bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.²⁷
- 5) Petugas parkir adalah petugas yang diberi tugas untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, Cet-2, hlm. 158.

²⁸ *Ibid.*

- 6) Rambu parkir adalah tanda- tanda yang menunjukkan tempat- tempat parkir yang ditunjuk.
- 7) Retribusi parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir.
- 8) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.²⁹
- 9) Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
- 10) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³⁰
- 11) Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 12) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- 13) Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

²⁹ Lembaran Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 Ketentuan Umum.

³⁰ *Ibid.*

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.³¹

- 14) Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.³²
- 15) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 16) Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- 17) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 18) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

³¹ *Ibid.*

³² Lembaran Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 Ketentuan Umum.

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.³³

19) Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.³⁴

2. Obyek dan Subyek Retribusi

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.³⁵ Retribusi parkir merupakan pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir. Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- 1) Penggunaan Gedung Pertemuan Balai Kota.
- 2) Penggunaan Gedung Taman Budaya Raden Saleh.
- 3) Penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati.
- 4) Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang.
- 5) Penggunaan Gedung Juang.
- 6) Penggunaan Ruangan /Toko di Lapangan Citarum.
- 7) Penggunaan Tempat Penginapan Wisma Cibubur.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, Cet-2, hlm. 177.

- 8) Penggunaan Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda.
- 9) Penggunaan Tempat Penginapan di Kampoeng Wisata Taman Lele.
- 10) Penggunaan Mobil Derek.
- 11) Penggunaan Mobil Jenazah.
- 12) Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran.
- 13) Penggunaan Alat-alat Berat.
- 14) Sewa Rumah milik Pemda.
- 15) Sewa Lahan.
- 16) Penggunaan peralatan laboratorium lapangan.
- 17) Penggunaan peralatan penelitian laboratorium
- 18) Penggunaan Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo.
- 19) Penggunaan Lapangan Pancasila Simpanglima.³⁶

Retribusi parkir merupakan pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir. Adapun pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota, maka dipungut retribusi dengan nama retribusi tempat khusus parkir. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi:

- 1) Pelataran / lingkungan parkir
- 2) Taman parkir
- 3) Gedung parkir

³⁶ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, Cet-2, hlm. 177.

Dan tidak termasuk objek retribusi tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir, badan yang dimaksud adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.³⁷

Penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan orang atau badan. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah daerah meliputi:

1) Parkir di tepi jalan umum

Adalah tempat parkir yang berada di jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

2) Tempat khusus parkir

Adalah tempat yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pelataran, lingkungan parkir dan

³⁷ Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

sejenisnya. Penyelenggaraan tempat parkir dapat juga dilakukan oleh orang atau badan setelah terlebih dahulu mendapatkan ijin dari kepala daerah, seperti parkir di pusat-pusat perbelanjaan dan lain sebagainya.³⁸

³⁸ *Ibid.*